

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM  
DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017–2020)**

**OLEH :**

**DANRAKATI**

**B011181465**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM  
DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK  
PIDANA PENGHELAPAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017–2020)**

**OLEH :**

**DANRAKATI**

**B011181465**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017–2020)

Disusun dan diajukan oleh :

**DANRAKATI**


**B011181465**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 13 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


**Menyetujui,**

Ketua

Sekretaris



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 196206181989031002



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP.199110162020053001



Dr. Mohammad Ilham Arisaputra SH., M.Kn  
198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Danrakati

Nomor Pokok : B011181465

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Analisis Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017-2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 196206181989031002

  
Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DANRAKATI  
N I M : B011181465  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri MAKassar Tahun 2017-2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danrakati

Nim : B011181465

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul :

**Analisis Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan pidana  
Pada Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pengadilan Negeri  
Makassar Tahun 2017-2020)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Juni 2023

Yang Menyatakan

The image shows a yellow 10,000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and '10000 RUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp. Below the stamp, the name 'Danrakati' is printed.

Danrakati

## **ABSTRAK**

**DANRAKATI (B011181465)** dengan judul **Analisis Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017-2020)**. Di bawah bimbingan **Abdul Asis selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie** selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan pada penjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan dan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana penggelapan di Pengadilan Makassar 2017-2020.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empris dan berlokasi Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen penunjang. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini, (1) Penyebab terjadinya disparitas panjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan biasa adalah kerugian korban, dampak dari perbuatan, sikap terdakwa selama di persidangan, keadaan diri terdakwa, perhatian publik, subjektivitas hakim, serta ketentuan perundang-undangan yang tidak secara rigid menentukan batasan penjatuhan bobot pidana dan kemandirian bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai penyebab eksternal. (2) Pertimbangan hukum hakim telah sesuai dan penyebab disparitas penjatuhan sanksi pidana pada putusan adalah luasnya dampak tindak pidana, alasan peringan dan pemberat pidana (terdakwa merupakan residivis), subjektivitas hakim, dan ketentuan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Disparitas; Penggelapan; Tindak Pidana.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017 – 2020)” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya doa, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunannya. Pada paragraf ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih penulis kepada kedua orang tua, saudara-saudara, suami serta anak yang memberi dukungan moril dan materil selama menjalani proses perkuliahan dan merupakan motivasi utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Dekan dan jajarannya.

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Para Dosen Pembimbing yakni Dr. Abdul Asis S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan ikhlas senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Penguji Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H. dan Dr. Haeranah S.H., M.H. atas segala saran dan kritikan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luar biasa selama penulis menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Seluruh pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Segenap keluarga besar Hasanuddin Law Study Center (HLSC) yang telah memberikan tempat dan kesempatan bagi penulis untuk mengukir pengalaman dan kenangan selama masa perkuliahan
9. Kepada sahabat seperjuangan penulis selama masa perkuliahan yaitu Dipo adik ipar tercinta, Andi Fira, Suci Widyaningsih, Izzatul,

Rina, Dhifana, Nadifa, dan seluruh anggota grup whatsapp werewolf, terimakasih karena telah memberi warna bagi kehidupan perkuliahan penulis.

Semoga seluruh kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis dibalas dengan keberkahan oleh Allah SWT. Penulis turut pula berharap agar penelitian Skripsi ini dapat memberikan manfaat, serta Penulis mengharapkan adanya kritik dan masukan yang membangun untuk menunjang kesempurnaan dari Skripsi ini. Wassalam.

Makassar, 20 Mei 2023

Danrakati

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> ..... Error! Bookmark not defined.	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... Error! Bookmark not defined.	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	16
B. Tindak Pidana Penggelapan.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	18
C. Disparitas Peradilan Pidana .....	24
1. Pengertian dan Bentuk Disparitas Peradilan Pidana .....	24
2. Penyebab Terjadinya Disparitas Peradilan Pidana .....	26
3. Dampak Disparitas Peradilan Pidana .....	27
D. Pidana dan Pemidanaan .....	29
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	29
2. Tujuan Pemidanaan.....	31

E. Putusan Hakim .....	33
1. Pengertian Putusan Hakim .....	33
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	35
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan ....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Lokasi Penelitian .....	42
B. Populasi dan Sampel.....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Pada Pemberian Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Penggelapan .....	45
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Penggelapan .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Jumlah putusan Tindak Pidana Penggelapan Biasa Tahun 2017-2020.....	54
<b>Tabel 2.</b> Jumlah Pidana Sampel Putusan.....	55
<b>Tabel 3.</b> Alasan Disparitas Pidana pada Tindak Pidana Penggelapan biasa.....	84

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung didalamnya yakni, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan nilai-nilai keadilan. Penegasan mengenai bentuk negara melalui UUD NRI 1945 menggambarkan bahwa setiap aspek kehidupan baik dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Hukum.<sup>1</sup>

Hukum sendiri merupakan salah satu norma yang hidup dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat, perkembangannya disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada, dan diatur sedemikian rupa untuk dapat mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum ditegakkan yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya yang memiliki karakter dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu hukum ada dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan agar tidak terjadi bentrok kepentingan dari masing-masing pihak dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat kerap ditemukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Norma hukum yang menimbulkan terganggunya kepentingan dan/atau kenyamanan individu lain. Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi menjadi salah satu pemicu meningkatnya kejahatan yang terjadi. Hal tersebut merupakan fenomena sosial yang tidak ada habisnya. Salah satu kejahatan yang paling sering ditemukan di Indonesia ialah kejahatan terhadap harta benda. Kehidupan ekonomi dan sosial serta kurangnya kesadaran hukum merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab yang mendorong terjadinya kejahatan.<sup>4</sup>

Salah satu kejahatan terhadap harta benda yang seringkali dilakukan oleh orang-orang terpendang ialah tindak pidana Penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Perkembangan zaman yang juga

---

<sup>3</sup> Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 6.

<sup>4</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Lampung, hlm. 128.

memengaruhi gaya hidup masyarakat yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan dan keinginan sedangkan upah yang diterima tidak cukup atau dianggap tidak pernah cukup. Hal tersebut mungkin bagi seseorang untuk melakukan kejahatan atau perbuatan curang.<sup>5</sup>

Salah satu bagian dari keseluruhan hukum yakni, hukum pidana hadir secara khusus bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela.<sup>6</sup> Perbuatan tercela itu dirumuskan sebagai tindak pidana yang dikodifikasikan ke dalam KUHPidana. Dalam KUHPidana dikelompokkan perbuatan yang tercela itu menjadi dua bagian, yaitu kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*Overtredingen*).<sup>7</sup>

Hukum Pidana berisi perintah maupun larangan yang disertai dengan ancaman berupa pidana (*nestapa*). Oleh karena itu, setiap orang yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHPidana sepatutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman pidana perbuatannya. Untuk memutuskan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana maka diperlukan serangkaian prosedur beracara guna mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya yang disebut hukum acara

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>7</sup> *Ibid.*

pidana.<sup>8</sup> Menurut Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) terdapat serangkaian komponen aparat penegak hukum yang saling bekerja sama dalam menjalankan proses peradilan pidana yakni, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Salah satu bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki peran yang sangat penting adalah pengadilan, didalamnya berisi para hakim. Menurut Pasal 1 KUHAP yang berbunyi “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Mengadili dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara dengan cara yang sesuai dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945 Hakim diberikan kekuasaan yang merdeka dalam memutuskan suatu perkara, artinya hakim tidak boleh diintervensi dari kekuasaan pemerintah (eksekutif dan legislatif). Keputusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim dalam suatu perkara akan mejadi suatu produk hukum yang bersifat memaksa dan mengikat. Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim diharapkan dapat memperhatikan tiga unsur yang harus ada secara proporsional, yakni:

---

<sup>8</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>10</sup> Sehingga diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian pidana.<sup>11</sup>

Sistem hukum pidana di Indonesia tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas untuk dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Aturan yang ada hanya dijadikan acuan untuk pemberian pidana minimal atau maksimal. Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan besarnya pidana yang akan diberikan dalam setiap perkara. Sehingga dalam praktiknya sering didapati penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Hal tersebut dikenal dengan disparitas pidana.<sup>12</sup>

Pada dasarnya hakim mempunyai pertimbangannya masing-masing dalam menghadapi suatu perkara. Meskipun suatu tindak pidana yang sama dilakukan, besar kecilnya dampak yang diakibatkan tidak selalu sama. Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, meringankan terdakwa serta hal-hal yang ada di luar maupun di dalam dalam Peraturan Perundang-undangan untuk memutus suatu perkara. Meskipun kekuasaan kehakiman diberikan kekuasaan yang merdeka, tetapi hakim dalam menjalankan

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

kekuasaannya seyogyanya selalu berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Disparitas pidana akan membawa dampak negatif bagi citra hukum pidana Indonesia apabila terdapat perbedaan yang tajam pada suatu tindak pidana serta tidak adanya dasar pembenaran yang jelas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan serta stigma dikalangan masyarakat ataupun terpidana yang bersangkutan bahwa tidak adanya keadilan dan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai disparitas pidana ke dalam penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana pada tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017-2020)**”. Batasan atau fokus penelitiannya yakni terkait dengan disparitas putusan hakim terhadap delik penggelapan. Delik penggelapan yang dimaksud ialah yang termaktub dalam Pasal 372 KUHPidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk memfokuskan penelitian ini, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan pada pemberian sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum disparitas terhadap putusan hakim dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Makassar (dalam kurun waktu 2017-2020)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan hakim atas tindak pidana penggelapan.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum disparitas terhadap putusan hakim dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Makassar (dalam kurun waktu 2017-2020).

### **D. Manfaat Penelitian**

Idealnya setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Sehingga harapan penulis terhadap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih kepada penegak hukum khususnya dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, serta memberi gambaran kepada masyarakat terkait fenomena disparitas dalam penjatuhan pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan penalaran serta analisis kritis penulis mengenai topik penelitian ini sehingga dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana penulis memahami dan menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

### **E. Keaslian Penelitian**

1) Muh Akram Syarif Hayyi, B11114056, "Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 63/PID.B/2016/PN.SGM Dan Nomor 108/PID.B/2016/PN.SGM)", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2018. Rumusan masalah dari penelitian karya Muh Akram ini ialah:

(1) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana penggelapan sehingga terjadi disparitas pidana?

(2) Apakah yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

2) Akhmad, B11106222, "Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2014. Rumusan masalah dari Skripsi karya Akhmad ialah:

(1) Bagaimanakah indikator disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi?

(2) Apakah yang menjadi penyebab-penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi?

Perbedaan dua penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni judul penelitian Penulis ialah "Analisis Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017-2020)". Rumusan masalah dari penelitian Penulis terbagi menjadi:

(1) Apakah penyebab yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pada pemberian sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan?

(2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penggelapan?.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Akram Syarif Hayyi memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang terletak pada putusan yang dikaji, serta lokasi penelitian, serta penelitian dari Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Perbedaan penelitian karya Akhmad dan Penulis, terletak pada disparitas tindak pidana yang diteliti, waktu putusan, dan metode penelitian. Tindak pidana yang diteliti oleh Akhmad ialah tindak pidana korupsi, sedangkan Penulis meneliti disparitas pada tindak pidana penggelapan biasa. Rentang waktu putusan dari Akhmad tidak spesifik, sedangkan penelitian Penulis, berada pada rentang waktu 2017-2020. Kemudian metode penelitian Penulis menggunakan metode penelitian empiris yang berbeda dengan Akhmad yang menggunakan penelitian hukum normatif.

Berdasarkan uraian dari berbagai penelitian Skripsi terdahulu yang telah Penulis paparkan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang akan diangkat oleh Penulis adalah asli dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat perbedaan-perbedaan signifikan antara Skripsi yang telah Penulis paparkan, dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis. Perbedaan itu terletak, baik pada bentuk disparitas tindak pidana yang diteliti, lokasi penelitian dari putusan yang diteliti, metode penelitian, hingga rentang waktu dari penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf* artinya hukuman atau pidana, *baar* yang artinya dapat, dan *feit* yang berarti perbuatan. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, dan *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh.<sup>14</sup> Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>15</sup> Maka jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti perbuatan yang dapat dihukum. Selain itu, dikenal juga istilah delik atau dalam Bahasa latin disebut *delictum*.<sup>16</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit*. Namun, terdapat pengertian-pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Pompe bahwa "*strafbaar feit* bisa diterjemahkan sebagai suatu pelanggaran norma yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun

---

<sup>14</sup>Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

<sup>15</sup>Rahmanuddin Tamalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>16</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98.

dengan tidak sengaja”.<sup>17</sup> Kemudian menurut ahli hukum Indonesia Moeljatno, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Simons merumuskan bahwa,

“istilah *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, kemudian perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*dolus*) ataupun tidak sengaja (*culpa late*) oleh seseorang yang cakap atau dapat bertanggungjawab atas perbuatannya”.<sup>19</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui suatu perbuatan tergolong sebagai suatu tindak pidana diperlukan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tentang perbuatan-perbuatan itu. Dalam rumusan itu ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat sehingga perbuatan itu dapat dibedakan dengan jelas dari perbuatan lain yang tidak dilarang.<sup>20</sup>

Suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak termasuk dalam rumusan delik. Namun tidak selalu perbuatan yang terdapat pada suatu rumusan delik dapat di pidana, diperlukan dua

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

<sup>19</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

<sup>20</sup> D. Schaffeister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27.

syarat agar perbuatan yang terdapat dalam rumusan delik dapat dijatuhi pidana yaitu: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>21</sup>

Dikenal dua aliran mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu aliran monoisme dan aliran dualisme. Aliran monoisme salah satunya dikemukakan oleh Simon yang memandang pemenuhan seluruh unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana. Aliran monoisme tidak mengklasifikasikan antara unsur subjektif dan unsur objektif, melainkan menggabungkan unsur tersebut menjadi satu bagian.<sup>22</sup> Unsur-unsur tindak pidana berdasarkan aliran monoisme adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum
- c. Ada kesalahan

Berbeda halnya dengan aliran monoisme, aliran dualisme memisahkan antara unsur subjektif dan unsur objektif. Aliran dualisme memandang unsur objektif ialah unsur yang berkaitan dengan perbuatan pidananya saja dan merupakan unsur yang berada diluar diri pelaku. Sedangkan unsur subjektif merujuk kepada

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ibrahim Ali, (dkk), 2020, "Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Korupsi Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.SUS/2013)", *Jurnal Justiga*, Vol. 2, No. 2, hlm. 48.

<sup>23</sup> *Ibid.*

yang ada di dalam diri pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam batinnya. Dapat dimaknai bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila telah terbukti perbuatannya itu merupakan suatu tindak pidana dan atas perbuatan yang dilakukan pelaku dapat bertanggungjawab.<sup>24</sup>

Selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang bahwa “setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif”. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa unsur subjektif adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*);
- b. Maksud dan *voormemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte read*;
- e. Perasaan takut.

Sedangkan, unsur objektif adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>24</sup> D. Schaffeister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sutoris, *Loc.Cit.*

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 184

<sup>26</sup> *Ibid.*

Selanjutnya salah satu ahli hukum yang juga menganut aliran dualisme yaitu Andi Zainal Abidin Farid yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>27</sup>

- a. Unsur *Actus Reus* (Unsur Objektif)
  - 1) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
  - 2) Unsur diam-diam
    - Perbuatan aktif atau pasif
    - Melawan hukum objektif atau subjektif
    - Tidak ada dasar pembenar
- b. Unsur *Mens Rea* (Unsur Subjektif);
  - 1) Kemampuan bertanggung jawab
  - 2) Kesalahan dalam arti luas
    - *Dolus* (Kesengajaan)
      - Sengaja sebagai niat
      - Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
      - Sengaja sadar akan kemungkinan
    - *Culpa Lata*
      - *Culpa Lata* yang disadari (alpa)
      - *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

Secara sederhana unsur-unsur tindak pidana menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Unsur perbuatan (unsur objektif)
  - 1) Mencocoki rumusan delik  
Artinya perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan rumusan delik yang ada dalam suatu pasal.
  - 2) Bersifat melawan hukum  
Bersifat melawan hukum dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan melawan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Unsur pembuat (Unsur Subjektif)
  - 1) Dapat dipertanggungjawabkan  
Pengertian dapat dipertanggungjawabkan disini pelaku dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini berkaitan dengan cakap atau tidaknya pelaku yang oleh undang-undang ditentukan dengan Batasan umur dan keadaan akal yang sehat.
  - 2) Ada kesalahan

---

<sup>27</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 235.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Ada kesalahan dimaksudkan bahwa perbuatan pelaku tidak terdapat alasan pemaaf seperti adanya keadaan memaksa, perintah jabatan, dan lain-lain.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHPidana membagi tindak pidana ke dalam dua jenis, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran.<sup>29</sup> Pembagian jenis tindak pidana yang ada dalam KUHPidana didasarkan pada pencantumannya saja, yakni segala perbuatan yang dilarang dan diancam pidana pada buku dua klasifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan pada buku tiga diklasifikasikan sebagai pelanggaran.<sup>30</sup>

Tindak pidana atau delik juga di bagi menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Delik formal dan delik materiil  
Delik formal merupakan tindak pidana yang fokus rumusnya ialah pada perbuatan yang dilarang saja tanpa memperhatikan akibat dari perbuatan itu. Tindak pidana formal dianggap telah selesai apabila perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah dilakukan. Sedangkan delik materiil menitik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki dari suatu perbuatan yang dilarang. Delik materiil dapat dikatakan telah selesai apabila telah terjadi akibat yang tidak dikehendaki tersebut.
- b. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*.  
Delik *commissionis* merupakan delik yang dilakukan dengan melanggar suatu larangan atau berbuat sesuatu yang dilarang. Delik *omissionis* merupakan pelanggaran terhadap suatu perintah atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik *commissionis per omissionem commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu larangan, namun dilakukan dengan cara tidak berbuat.

---

<sup>29</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 10

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 12

- c. Delik *dolus* dan *culpa*  
*Dolus* meliputi segala perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan *culpa* segala perbuatan yang mengandung unsur kealpaan.
- d. Delik tunggal dan delik berganda  
 Delik tunggal ialah delik yang dilakukan cukup dengan satu kali perbuatan. Sedangkan delik berganda ialah suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai suatu delik apabila dilakukan lebih dari satu kali.
- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus  
 Delik yang berlangsung terus memiliki ciri dimana perbuatan yang dilarang itu berlangsung terus-menerus. Delik yang tidak berlangsung terus atau biasa disebut dengan delik selesai maksudnya adalah suatu tindak pidana ada saat dimulainya dan ada saat berhentinya oleh karena perbuatan yang dilarang telah selesai dilakukan.
- f. Delik aduan dan bukan delik aduan  
 Delik aduan adalah delik yang baru dapat diproses penuntutannya apabila adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan.
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya  
 Delik sederhana ialah delik biasa tanpa adanya unsur memberatkan atau meringankan. Sedangkan delik yang ada pemberatannya ialah delik yang mengandung unsur pemberatan atau peringanan didalamnya.

## **B. Tindak Pidana Penggelapan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Pengertian tindak pidana penggelapan didefinisikan oleh beberapa ahli. Salah satunya ialah R. Soesilo yang memandang bahwa tindak pidana penggelapan memiliki kemiripan dengan tindak pidana pencurian.<sup>32</sup> Perbedaan diantara keduanya adalah dalam tindak pidana pencurian masih diperlukan Tindakan “mengambil” karena barang yang bersangkutan belum berada

---

<sup>32</sup> R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 259

ditangan pelaku.<sup>33</sup> Selanjutnya, Lamintang berpendapat bahwa “tindak pidana penggelapan lebih tepatnya disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan”.<sup>34</sup>

Pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana dapat ditemukan pada Pasal 372, rumusan pasal ini menjelaskan pengertian dari tindak pidana penggelapan biasa. Berdasarkan bunyi Pasal 372 KUHPidana dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan dilakukan oleh seseorang yang diberi kepercayaan atas suatu barang, namun olehnya barang tersebut dikuasai atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Batasan hukum terhadap tindak pidana penggelapan terdapat dalam Bab XXIV KUHPidana dimulai dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHPidana.<sup>36</sup>

### a. Penggelapan Biasa (Pasal 372 KUHPidana)

Penggelapan biasa merupakan tindak pidana yang diatur pada Pasal 372 yang berbunyi:<sup>37</sup>

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm 51.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> R. Soesilo, Op.Cit, hlm. 258.

<sup>37</sup> *Ibid.*

hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Ketentuan pada Pasal ini menekankan bahwa adanya perbuatan yang dilakukan terhadap benda oleh orang yang bertindak terhadap benda itu, bahwa ia seolah-olah sebagai pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang ada pada dirinya terhadap benda tersebut.<sup>38</sup>

b. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHPidana)

Penggelapan ringan atau *geepriviligeerde verduistering* diatur pada ketentuan Pasal 373 KUHPidana yang berbunyi:<sup>39</sup>

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa,

“penggelapan ringan merupakan tindak pidana penggelapan yang memuat unsur-unsur dari penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana, namun objek dari benda yang dilakukan tindak pidana penggelapan, bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”.<sup>40</sup>

Pada Pasal 101 KUHPidana, pada buku karya R. Soesilo yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Beserta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, 2006, “Kejahatan Terhadap Harta Benda”, Bayu media, Jakarta, hlm. 73.

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 259.

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, 2009, “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 133.

Demi Pasal”, berbunyi “Ternak ialah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi”.<sup>41</sup>

- c. Penggelapan dengan Pemberatan (Pasal 374 KUHPidana dan 375 KUHPidana)

Penggelapan dengan pemberatan atau *geequalificeerde verduistering* diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 375 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:<sup>42</sup>

Pasal 374 berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 375 berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai darma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Dari kedua pasal tersebut, dapat dilihat bahwa unsur penggelapan tersebut diperberat atau dikualifikasi lebih spesifik pada suatu hubungan hukum tertentu. Dalam Pasal 374 KUHPidana, unsur itu dipertajam pada hubungan kerja dari subjek yang terlibat dalam penggelapan tersebut, baik yang lahir karena perjanjian kerja secara lisan maupun tertulis.

---

<sup>41</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 105.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 259-260.

Sedangkan untuk Pasal 375 KUHPidana, penggelapan ini dilakukan oleh hubungan antara orang-orang tertentu yang dalam kewajibannya bertindak sebagai orang yang harus mengurus barang-barang tersebut.<sup>43</sup>

d. Penggelapan Dalam Keluarga (Pasal 376 KUHPidana)

Pasal 376 KUHPidana yang mengatur perihal penggelapan dalam ranah keluarga berbunyi “Ketentuan dalam Pasal 367 KUHPidana berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini”.<sup>44</sup>

Pasal 367 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:<sup>45</sup>

“(1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini adalah suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman”.

“(2) Jika suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu”.

“(3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakakn oleh orang lain dari bapa kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu”.

Pasal 367 KUHPidana merupakan pencurian dalam lingkungan keluarga. Dimasukkannya ketentuan Pasal 367

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 255.

KUHPidana ke dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana, ialah pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan ini, masih berada dalam lingkungan keluarga.<sup>46</sup>

Tongat dalam bukunya menguraikan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan khususnya yang dijelaskan dalam Pasal 372 KUHPidana meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatan memiliki

Pelaku menganggap dirinya seakan pemilik dari benda yang dipercayakan kepadanya itu atau yang ada dibawah kekuasaannya. Unsur inilah yang membedakan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencurian. Perbuatan memiliki yang dimaksud dapat berupa menggadai, menjual, menukar, dan lain-lain.

2) Suatu barang

Perbuatan memiliki suatu barang yang berada dibawah kekuasaannya hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang yang sifatnya berwujud dan/atau bergerak.

3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang dapat menjadi objek dalam tindak pidana penggelapan harus benda yang "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain". Oleh karena itu, meskipun benda itu tidak keseluruhan milik orang lain penggelapan tetap dianggap ada. Kemudian benda yang tidak berpemilik tidak dapat menjadi objek tindak pidana penggelapan.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam unsur ini dimaksudkan terjadinya benda berada dalam kekuasaan pelaku disebabkan oleh

---

<sup>46</sup> Tongat, *Op. Cit*, hlm. 57.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum. Penguasaan barang itu dapat terjadi karena dititipkan, adanya sewa-menyewa, perjanjian, dan lain-lain.

Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri utama dalam tindak pidana penggelapan. Barulah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan apabila orang yang diberi kepercayaan atas suatu barang kemudian ia secara melawan hukum dan untuk kepentingannya sendiri menyimpan atau menguasai barang tersebut.

b. Unsur-unsur subjektif

1) Unsur kesengajaan

Dalam hukum pidana unsur kesengajaan (*dolus*) termasuk dalam unsur kesalahan (*schuld*). Menurut doktrin unsur kesalahan (*schuld*) terdiri atas dua unsur yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kedua unsur kesalahan ini berimplikasi pada pidana yang akan dijatuhkan nantinya. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur kesengajaan. Namun dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) kesengajaan disebut sebagai *wellens en wetens* yang jika diartikan berarti, seseorang dalam berbuat sesuatu secara sadar menghendaki dan mengetahui nilai serta akibat yang mungkin akan timbul dari perbuatannya tersebut.

Lebih lanjut Adami Chazawi menerangkan unsur kesengajaan tindak pidana penggelapan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- Pelaku menyadari perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya merupakan perbuatan yang melawan hukum.
- Pelaku menyadari bahwa ia menghendaki terjadinya perbuatan memiliki.
- Pelaku menyadari bahwa perbuatan memiliki dilakukan terhadap suatu benda yang merupakan Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.70.

- Pelaku menyadari bahwa benda tersebut ada pada kekuasannya bukan karena perbuatan yang melawan hukum.
- Unsur melawan hukum

Tindak pidana penggelapan kerap kali disandingkan dengan tindak pidana penipuan. Termaktub pada buku yang sama di KUHP dan tersusun pada pasal yang berdekatan, membuat tindak pidana penipuan dan penggelapan tampak identik. Kendati demikian, di antara tindak pidana tersebut termuat perbedaan. Tindak pidana penipuan memiliki karakteristik atau unsur-unsur berupa adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang. Dengan kata lain, barang tersebut diperoleh secara melawan hukum untuk selanjutnya dimiliki atau dikuasai oleh pelaku tindak pidana penipuan. Sedangkan tindak pidana penggelapan, barang tersebut tidak diperoleh dari perbuatan yang melawan hukum.<sup>49</sup>

## **C. Disparitas Peradilan Pidana**

### **1. Pengertian dan Bentuk Disparitas Peradilan Pidana**

Penjatuhan pidana melalui putusan pengadilan, memiliki peranan yang signifikan dalam eksistensi kehidupan masyarakat. Menjatuhkan sanksi pidana kepada seorang terpidana, tidak dapat dipandang secara sepintas dan dalam ruang yang sempit.

---

<sup>49</sup> Nilma Suryani, "Tipisnya Perbedaan Penipuan dan Penggelapan Tinjauan atas Putusan MA Nomor 171/K/Pid/2012", Dictum, Edisi 7 – Mei 2014, hlm. 18.

Berbagai penyebab dan pertimbangan turut mewarnai aksi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karenanya, penting untuk melihat secara holistik, perihal penjatuhan pidana yang tak jarang menimbulkan disparitas.<sup>50</sup>

Kata disparitas, merupakan lawan kata dari kata paritas yang memiliki arti kesetaraan atau berada pada posisi yang setara. Dikaitkan dengan pemidanaan, maka kata paritas memiliki arti kesetaraan pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana yang sama. Sedangkan disparitas, memiliki arti tidak setara. Sehingga penggunaan terminologi disparitas dalam pemidanaan, berarti bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana yang sama mengalami ketidaksetaraan. Sederhananya, disparitas peradilan pidana ialah penjatuhan pidana yang tidak sama pada tindak pidana yang sama tanpa dasar pembenar yang jelas.<sup>51</sup>

Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa bentuk-bentuk disparitas pidana dapat terbagi menjadi:<sup>52</sup>

- a) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

---

<sup>50</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, FH Unissula Semarang, hlm. 2.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3, Juli 2018, hlm. 222.

## 2. Penyebab Terjadinya Disparitas Peradilan Pidana

Rumusan pasal suatu tindak pidana yang termaktub dalam undang-undang, hanya memuat ketentuan pidana minimum dan maksimum tanpa adanya kepastian yang rigid dan sama pada suatu tindak pidana. Hal ini yang kemudian menjadi celah bagi majelis hakim untuk menjatuhkan berat sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa pada perkara yang ia periksa. Rentang bobot sanksi pidana yang tertera pada rumusan pasal beserta kemandirian hakim, memungkinkan adanya perbedaan-perbedaan penjatuhan bobot sanksi pidana pada suatu tindak pidana yang sama.<sup>53</sup>

Selain dari penyebab hukum tersebut, terdapat pula penyebab dari hakim yang turut menjadi indikator terjadinya disparitas peradilan pidana. Penyebab ini kemudian dapat dibagi menjadi penyebab internal dan eksternal. Penyebab internal ialah penyebab yang berasal dari forum internum seorang hakim dan berkaitan dengan profesionalitas serta integritas hakim dalam perkara yang ditanganinya, berikut tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Sedangkan penyebab eksternal, berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang memberikan kemandirian bagi hakim untuk menyelenggarakan peradilan demi terwujudnya keadilan. Kekuasaan ini memberikan kebebasan bagi hakim untuk menjalankan tugas yang diemban olehnya, termasuk memilih jenis dan bobot pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa. Dengan kata lain, penyebab hukum terhadap majelis hakim merupakan penyebab eksternal yang berimbas pada hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>55</sup>

Keterkaitan antara penyebab internal dan eksternal pada hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana, turut pula terpaut dengan beberapa penyebab lainnya, seperti pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, agama, perilaku sosial, dan lain sebagainya. Termasuk pula keadaan-keadaan pada diri seorang terdakwa, seperti seorang residivis atau pengulangan tindak pidana, serta anak sebagai pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi yang lebih ringan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

### **3. Dampak Disparitas Peradilan Pidana**

Gambaran yang paling dominan di masyarakat dari terjadinya disparitas pidana, kerap menimbulkan makna negatif. Akan tetapi,

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

sejatinya disparitas pidana tak hanya memiliki dampak negatif, namun turut pula memiliki dampak positif. Pendapat dari Oemar Seno Adji misalnya, ia menyatakan bahwa “disparitas pidana dapat pula dibenarkan terhadap delik-delik yang cenderung berat diikuti dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas”. Hal ini selaras dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dan usaha hakim terhadap penjagaan kewibawaan hukum.<sup>57</sup>

Perihal dampak negatif, Edward M. Kennedy menyatakan bahwa disparitas peradilan pidana dapat memberikan dampak negatif, berupa:<sup>58</sup>

- 1) Masyarakat akan merasa tidak menghargai sistem peradilan yang berlaku;
- 2) Kegagalan dalam pencegahan tindak pidana;
- 3) Dapat menjadi pemantik lahirnya tindak pidana;
- 4) Menghambat koreksi sikap dari pembuat tindak pidana.

Secara umum, akibat negatif dari disparitas pidana dapat berdampak fatal apabila dipertautkan dengan koreksi administrasi, sebuah langkah perbandingan pidana dan akan mengakibatkan seorang terpidana merasa korban dari peradilan pidana dan menjadi tidak patuh atau taat terhadap hukum di kemudian hari, sedangkan salah satu tujuan pemidaan ialah mencegah agar seseorang yang telah dipidana tidak lagi mengulangi tindak pidananya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>58</sup> *Ibid*.

<sup>59</sup> *Ibid*.

## D. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Selain penggunaan istilah pidana terdapat beberapa istilah lain yang sering digunakan seperti hukuman, penjatuhan pidana, pemberian sanksi, dan hukuman pidana. Namun, istilah pidana berbeda dengan hukuman yang sifatnya lebih luas. Hukuman dapat mencakup masalah perdata, admistrasi, dan lain-lain.<sup>60</sup>

Pidana atau *straf* menurut Van Hammel adalah “suatu penderitaan yang diberikan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan kepada seseorang karena telah melanggar suatu aturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.<sup>61</sup>

Algra-Janssen merumuskan bahwa “pidana sebagai suatu alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memberi peringatan kepada mereka yang melakukan perbuatan yang salah”.<sup>62</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu”.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, hlm 33.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>63</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

Berdasarkan definisi tersebut, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana dapat diartikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh kuasaan atau badan yang mempunyai kewenangan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Melalui pengertian-pengertian diatas dapat diketahui bahwa pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan itu. Oleh karenanya seseorang dapat dipidana hanya apabila ada hukum yang dilanggar dan seseorang itu dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>65</sup>

Menetapkan suatu hukuman dalam hal ini suatu pidana atas sebuah perkara hukum pada bidang hukum pidana disebut dengan pembedanaan.<sup>66</sup> Menurut Sudarto "istilah pembedanaan memiliki arti yang sama dengan kata penghukuman, penghukuman yang dimaksud ialah penghukuman dalam perkara pidana".<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm.4.

<sup>65</sup> *Ibid*.

<sup>66</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit*.

<sup>67</sup> *Ibid*.

Hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdiri atas beberapa jenis. Ketentuan mengenai jenis-jenis pidana termaktub dalam Pasal 10 KUHPidana yang berbunyi:<sup>68</sup>

- a. Pidana pokok
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
- b. Pidana tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu  
Hak-hak yang dimaksud ialah yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) KUHPidana
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu  
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu, diatur pada Pasal 39 ayat 1 dan 2 KUHPidana yang berbunyi:
    - “Barang milik terpidana yang didapatkan melalui kejahatan dan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan
    - Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan hanya dapat dijatuhi pidana permpasan barang-barang tertentu”.
  - 3) Pengumuman putusan hakim

## 2. Tujuan Pemidanaan

Perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari filsafat hukum khususnya filsafat pemidanaan yang menjadi landasan filosofis atau dasar bagi teori-teori pemidanaan yang ada. Beberapa teori pemidanaan yang muncul dari berbagai perbedaan aliran hukum yang dikenal dalam bidang ilmu hukum pidana adalah sebagai berikut :<sup>69</sup>

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

---

<sup>68</sup> R. Soesilo, *Loc. Cit.*

<sup>69</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 11.

Menurut Kent dan Hegel, bahwa teori absolut memandang pidana semata-mata sebagai suatu sanksi yang harus dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Muladi berpendapat bahwa teori absolut memandang ppidanaan sebagai suatu pembalasan akan kesalahan yang telah diperbuat serta merupakan akibat yang mutlak ada sehingga orientasi sanksinya ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Kedua pemikiran di atas jika ditarik benang merahnya sama-sama memandang pidana sebagai akibat mutlak dari tindak pidana yang dilakukan tanpa memandang manfaat dijatuhkannya pidana itu atau dapat dikatakan pidana dianggap sebagai pembalasan (*revenge*).

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relative memandang pidana sebagai suatu perangkat untuk menertibkan hukum yang hidup di masyarakat. Dasar pemikiran dari teori ini menitikberatkan pada tujuan dijatuhkannya pidana itu. Muladi berpandangan bahwa teori relatif tidak menganggap ppidanaan sebagai pembalasan akan kesalahan yang diperbuat melainkan sanksi itu ada bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana.<sup>70</sup>

Melalui teori relatif ini tercipta tujuan ppidanaan yakni sebagai sarana pencegahan, baik yang ditujukan khususnya untuk pelaku tindak pidana maupun kepada masyarakat secara umum. Teori ini berdasar pada tiga tujuan utama ppidanaan yakni preventif, *deterrence*, dan reformatif. Preventif yaitu ppidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan dan masyarakat pada tempatt yang terpisah. *Deterrence* atau tujuan menakuti ialah pidana ada untuk menanamkan rasa takut agar masyarakat tidak melakukan kejahatan dan pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya. Tujuan reformatif ialah ppidanaan diharapkan dapat mengubah sifat jahat pelaku melalui berbagai pembinaan, sehingga nantinya pelaku kejahatan dapat melanjutkan kehidupan sehari-harinya sebagai manusia yang beradab.

c. Teori gabungan atau modern (*verenings theorien*)

Teori gabungan atau modern memandang prinsip dari teori absolut dan relatif sebagai satu kesatuan. Teori ini

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

dianut oleh Van Hammel, Prins, dan Van List dengan paradigma sebagai berikut:<sup>71</sup>

- 1) Tujuan terpenting pidana ialah membasmi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Melalui pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan menghendaki adanya perbaikan pada diri pelaku kejahatan untuk melanjutkan hidup dikemudian hari serta diharapkan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang diperbuatnya.<sup>72</sup>

## **E. Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Proses beracara dalam perkara pidana meliputi sekelumit proses yang berbeda dengan proses beracara pada bidang peradilan lainnya. Proses itu terdiri dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan diakhiri dengan tahap penjatuhan putusan oleh hakim. Oleh karena itu, putusan hakim dipandang sebagai “puncak” akan nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, memberikan fakta secara mumpuni

---

<sup>71</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

<sup>72</sup> *Ibid.*

dan faktual serta menggabungkan etika dan moralitas hakim.<sup>73</sup> Pada hakikatnya putusan hakim adalah hukum (*judge made law*) yang bersifat memaksa dan mengikat bagi para pihak yang berperkara.<sup>74</sup>

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mendefinisikan Putusan hakim atau lazimnya disebut dengan putusan pengadilan, yang berbunyi:<sup>75</sup>

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengertian putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa “suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat yang diberi kewenangan, dinyatakan di dalam persidangan, pernyataan itu bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang terkait”.<sup>76</sup>

Melalui pengertian diatas lebih rinci dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya putusan hakim merupakan:<sup>77</sup>

- a. Putusan yang diucapkan dalam perkara pidana yang terbuka untuk umum  
Suatu putusan hakim dapat dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila dinyatakan

---

<sup>73</sup> Lilik Muladi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, hlm. 158.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 203.

dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal tersebut selaras dengan Pasal 195 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Putusan dijatuhkan setelah melalui serangkaian proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya. Proses dan prosedur yang dimaksud ialah serangkaian prosedur beracara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang dimulai dari menyatakan sidang dibuka untuk umum dan diakhiri dengan musyawarah hakim dan pembacaan putusan.
- c. Berisi amar pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum  
Pada dasarnya, dalam perkara pidana hanya terdapat 3 amar putusan yaitu pemidanaan (*error deling*), bebas (*vrijspraak*), dan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
- d. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis  
Bentuk tertulis ini secara implisit diatur dalam Pasal 200 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian ditegaskan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 bahwa pada waktu keputusan diucapkan karena putusan yang lengkap harus sudah siap, yang segera setelah diucapkan akan diserahkan kepada Panitera untuk diselesaikan lebih lanjut.
- e. Bertujuan untuk menyelesaikan perkara  
Dengan dikeluarkannya putusan hakim, maka perkara tersebut di tingkat Pengadilan Negeri dinyatakan telah selesai. sehingga, status dan langkah terdakwa pun mulai jelas apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding/kasasi atau melakukan grasi.

## 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Pada dasarnya jika mengacu pada KUHAP maupun doktrin yang ada terdapat dua jenis putusan hakim, yaitu:<sup>78</sup>

- a. Putusan Akhir

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 136.

Putusan akhir (*eind vonnis*) hakikatnya terjadi selepas hakim melakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang hadir sampai pokok perkara selesai diperiksa. Maksudnya ialah hakim sebelum mengeluarkan putusannya terlebih dahulu melalui serangkaian prosedur persidangan, dimulai dari sidang dinyatakan terbuka untuk umum sampai sidang dinyatakan ditutup, serta musyawarah majelis hakim kemudian pembacaan putusan dalam sidang terbuka dan ditandatangani oleh hakim dan panitera sesuai putusan dibacakan.

b. Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir biasanya terdiri atas “penetapan” dan putusan sela (*tussen vonnis*). Putusan yang bukan putusan akhir seperti penetapan biasanya dikeluarkan ketua pengadilan negeri atau yang berwenang apabila perkara pidana yang diajukan bukan merupakan wewenang dari pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) atau apabila terdakwa menyatakan keberatannya terhadap pengadilan yang dianggap tidak berwenang mengadili perkaranya (Pasal 156 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Jenis-jenis putusan hakim jika dilihat berdasarkan amar putusannya dan mengacu pada Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdiri atas tiga jenis, Pasal tersebut berbunyi:<sup>79</sup>

a. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan pada dasarnya berisi perintah bagi terdakwa untuk melaksanakan hukuman sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan. Hakim memberikan putusan pemidanaan apabila setelah dilakukan serangkaian proses beracara kemudian hakim meyakini bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan dan dianggap dapat di pidana. Syarat mengenai penjatuhan putusan pemidanaan juga termuat dalam Pasal 183 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>79</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 186.

Apabila diuraikan lebih rinci maka putusan pemidanaan dapat dijatuhkan apabila:<sup>80</sup>

- 1) Dari pemeriksaan di hadapan persidangan
- 2) Majelis hakim berpendapat bahwa:
  - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan; dan
  - Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan pidana;
  - Terpenuhinya syarat-syarat alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

b. Putusan bebas

Putusan bebas memuat pembebasan terdakwa dikarenakan majelis hakim meyakini melalui hasil pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

c. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan lepas dari segala tuntutan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jenis putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun tidak dijatuhi pidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan pidana atau karena adanya alasan pembenar. Alasan pembenar itu antara lain karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan perintah jabatan, atau melaksanakan perintah undang-undang.

Putusan lepas dari segala tuntutan harus memuat penjelasan mengenai pemulihan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa seperti semula sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 11/1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>80</sup> Tolib Effendi, Op.cit, hlm. 173.

### 3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Terdapat dua aspek yakni aspek yuridis maupun aspek non yuridis yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan dalam aspek yuridis atau biasa disebut pertimbangan dari aspek hukum merupakan pertimbangan hakim berdasarkan penyebab-penyebab yang terkuak dalam persidangan dan berdasar pada aturan perundang-undangan secara formil.<sup>81</sup>

Pertimbangan hakim dalam aspek yuridis, antara lain:<sup>82</sup>

- a. Dakwaan penuntut umum  
Dakwaan penuntut umum menjadi salah satu aspek penting dalam suatu perkara pidana. Dakwaan penuntut umum ini memuat dakwaan serta kesimpulan mengenai apa yang telah diperbuat tersangka yang diperoleh dari hasil penyidikan dan menjadi acuan bagi penuntut umum untuk mengajukan terdakwa ke tahap persidangan. Surat dakwaan juga merupakan syarat yang wajib dicantumkan dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak dan besarnya hukuman bagi terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
- b. Tuntutan  
Tuntutan yang diajukan penuntut umum dalam persidangan dapat mempermudah hakim dalam memutus suatu perkara. Tuntutan yang dimuat dalam surat tuntutan juga merupakan syarat yang wajib dicantumkan dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Nota pembelaan / Pledoi

---

<sup>81</sup> AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 49.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Nota pembelaan merupakan hak bagi terdakwa untuk menyampaikan pembelaan atas dirinya dihadapan persidangan. Pembelaan merupakan jawaban terdakwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan terdakwa atau kuasa hukum mendapatkan giliran terakhir.<sup>83</sup>

d. Keterangan saksi

Keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi “Keterangan dari seorang saksi yang disampaikan dalam persidangan akan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya”.

e. Keterangan terdakwa

Perihal keterangan terdakwa termaktub dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Suatu pernyataan yang disampaikan terdakwa di dalam persidangan atas apa yang dilakukan dan dialaminya”.<sup>84</sup>

f. Barang bukti

Barang bukti dalam perkara pidana meliputi perbuatan yang dilakukan serta alat atau barang yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>85</sup> Uraian mengenai barang bukti juga diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Selain pertimbangan yuridis, terdapat pula pertimbangan non-yuridis yang terdapat pada kondisi terdakwa. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat”.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 305

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 308.

<sup>85</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 149

<sup>86</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

Pertimbangan non-yuridis ini menitikberatkan elemen-elemen di luar ketentuan yuridis pada suatu peristiwa pidana untuk menentukan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Permasalahan kepastian hukum dan keadilan, memang kerap kali saling bertolak belakang satu sama lain. Pendapat dari M.H. Tirtaatmidjaja menyatakan bahwa hakim dengan fungsinya untuk menjangkau idealnya fungsi peradilan, hendaknya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan keadaan masyarakat.<sup>87</sup>

Tindakan ini selayaknya mempertimbangkan aspek-aspek berikut, yaitu:<sup>88</sup>

- 1) Karakter berat ringannya tindak pidana tersebut;
- 2) Ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan beserta keadaan sewaktu delik dilakukan, mengenai keadaan yang meringankan dan memberatkan;
- 3) Sifat pribadi dari terdakwa, apakah ia merupakan seorang residivis atau tidak, apakah ia telah berusia lanjut atau masih belia;
- 4) Sebab-sebab ia melakukan tindak pidana;
- 5) Sikap dari seorang terdakwa pada saat menjalani proses pemeriksaan perkara.

HB Sutopo, menyatakan bahwa terdapat penyebab-penyebab sosiologis yang patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara yang ia periksa. Penyebab-penyebab tersebut ialah:<sup>89</sup>

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grasindo, Surakarta, hlm. 68.

- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- 4) Penyebab masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Penyebab kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.